



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap :  
2. Tempat lahir : Bekasi  
3. Umur/tanggal lahir : XXXX  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat Tinggal :  
Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi  
Utara, Kota Bekasi  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 19 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/317/IX/Res.1.8/2024/Restro Bks Kota, tanggal 19 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., dan Agus Yongki Setiawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, RT 004 RW 003,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat,  
berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2024/PN  
Bekasi, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) kunci letter Y;
  - 1 (satu) mata kunci yang dipipihkan;
  - 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha 14DAL115C/Mio Soul, Tahun 2010 warna biru No. Pol. B-6124-KVG;Digunakan dalam perkara Imanuel Steven K. Ziliwu;
6. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/BKSI/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di sekitaran Musholla Al Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu ayah dari Saksi Korban Pramudya Alfiartha menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha untuk berangkat tahlilan setelah selesai tahlilan, Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha disekitar Musholla AL Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan kondisi sepeda motor terkunci stang dan lubang kunci sepeda motor belum tertutup kemudian Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih melintas disekitar Musholla Al Mutaqiem, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, untuk mencari sasaran motor yang dicuri lalu Anak Wiga Irawan melihat sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha lalu Anak mendekati sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha sementara Imanuel Steven K. Ziliwu mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian lalu Anak menjebol kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci yang telah dipersiapkannya setelah kunci kontak motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha jebol, Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut dengan mendorongnya mendekati kearah Imanuel Steven K. Ziliwu kemudian sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dinaiki Anak Wiga Irawan dengan dibawa dengan cara distut (didorong menggunakan kaki) oleh Imanuel Steven K. Ziliwu menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih, sesampainya di rumah Imanuel Steven K. Ziliwu tersebut Imanuel Steven K. Ziliwu memposting sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha di facebook untuk dijual. Lalu dan Imanuel Steven K. Ziliwu janjian dengan Pembeli yang tidak dikenalnya di Cikarang Kabupaten Bekasi yang kemudian Pembeli tersebut membeli sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di rumah Pramudya Alfiartha, uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dibagi dua masing-masing mendapat uang sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan Saksi Korban Pramudya Alfiartha merasa dirugikan, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya Polres Metro Bekasi Kota menangkap Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu dan mengamankan Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti;

Bahwa perbuatan Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu (Berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tidak seizin atau tanpa sepengetahuan Pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Pramudya Alfiartha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

#### SUBSIDIAIR:

Bahwa Anak Berhadaoan dengan Hukum bersama-sama dengan Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di sekitaran Musholla Al Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dmikliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu ayah dari Saksi Korban Pramudya Alfiartha menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha untuk berangkat tahlilan setelah selesai tahlilan, Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu



memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha disekitar Musholla AL Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan kondisi sepeda motor terkunci stang dan lubang kunci sepeda motor belum tertutup kemudian Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih melintas disekitar Musholla Al Mutaqiem, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, untuk mencari sasaran motor yang dicuri lalu Anak Wiga Irawan melihat sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha lalu Anak mendekati sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha sementara Imanuel Steven K. Ziliwu mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian lalu Anak menjebol kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci yang telah dipersiapkannya setelah kunci kontak motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha jebol, Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut dengan mendorongnya mendekati kearah Imanuel Steven K. Ziliwu kemudian sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dinaiki Anak Wiga Irawan dengan dibawa dengan cara distut (didorong menggunakan kaki) oleh Imanuel Steven K. Ziliwu menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih, sesampainya di rumah Imanuel Steven K. Ziliwu tersebut Imanuel Steven K. Ziliwu memposting sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha di facebook untuk dijual. Lalu dan Imanuel Steven K. Ziliwu janjian dengan Pembeli yang tidak dikenalnya di Cikarang Kabupaten Bekasi yang kemudian Pembeli tersebut membeli sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah berada di rumah Pramudya Alfiartha, uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dibagi dua masing-masing mendapat uang sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan Saksi Korban Pramudya Alfiartha merasa dirugikan, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya Polres Metro Bekasi Kota menangkap Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu dan mengamankan Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti;

Bahwa perbuatan Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu (Berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tidak seizin atau tanpa sepengetahuan Pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Imanuel Steven K. Ziliwu tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Pramudya Alfiartha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Pramudya Alfiartha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi korban dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, Tahun 2010, dengan No. Pol. B-6124-KVG milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., bertempat di Disekitar Musholla AL Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya ketika ayah saksi yang bernama Immanuel Steven K. Ziliwu mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, Tahun 2010 warna biru No. Pol. B-6124-KVG milik saksi untuk berangkat tahlilan dan setelah selesai tahlilan ayah saksi memarkirkan sepeda memarkirkan sepeda motor milik saksi di belakang rumah saksi disekitaran Musholla Al Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan terkunci stang dan ayah saksi lupa menutup lubang kunci sepeda motor dan keesokan harinya saat ayah saksi akan berangkat kerja ayah saksi melihat sepeda motor milik saksi tidak berada diparkiran, kemudian ayah saksi langsung memberitahukan kepada saksi, sepeda motor milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Anak atau siapa pun juga untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidak tahu dan Anak tidak minta ijin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa dibelakang rumah saksi tidak berpagar dan disekitar Musholla juga tidak berpagar;
- Bahwa Musholla Al Mutaqiem Kaliabang Bungur terletak di belakang rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam keadaan bekas (*second*);
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa surat BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul, Tahun 2010, warna biru, No. Pol. B 6124 KVG atas nama Catur Ebta Haryanto;
- Bahwa surat BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama Pemilik pertama dan belum dibalik nama oleh saksi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tidak kembali;
- Bahwa sampai saat ini belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Anak maupun keluarganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak sudah dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter Y dan mata kunci yang dipipihkan bukan milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak dan surat BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul, Tahun 2010, warna biru, No. Pol. B 6124 KVG adalah benar milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Anak adalah karena pertemanan;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., bertempat di Disekitar Musholla AL Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2024, ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Kp. Rawa Bugel, RT 002 RW 003, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sekira pukul 16 WIB., kemudian saksi menjemput Anak untuk ke rumah saksi yang terletak di Duta Harapan Kota Bekasi, setelah sampai di rumah saksi tersebut, kemudian saksi mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor disekitar Kota Bekasi pada malam dini hari. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB., saksi dan Anak pergi keluar rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Mio, warna putih milik saksi dan sebelum berangkat saksi menyerahkan 1 (satu) mata kunci yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) kunci letter Y kepada Anak sebagai alat untuk mencuri sepeda motor, setelah itu saksi dan Anak pergi mencari sepeda motor yang akan dicuri dengan mengendarai Sepeda Motor Mio, warna putih yang saksi kendarai sedangkan Anak dibonceng oleh saksi, namun sebelumnya saksi dan Anak nongkrong dulu di warkop di sekitar danau Duta Harapan Kota Bekasi sampai pukul 00.30 WIB., hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024 dan setelah nongkron saksi dan Anak berangkat untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri sampai akhirnya sampai di daerah Seroja Kaliabang Bungur Kota Bekasi tepatnya disekitar Musholla Al Mutaqiem, Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG dan memerintahkan saksi untuk berhenti kemudian setelah saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan menjebol/merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter Y dan mata kunci yang sudah dipipihkan yang saksi berikan sebelumnya kepada Anak. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dijebol/dirusak oleh Anak, sepeda motor tersebut didorong oleh Anak kearah mendekati saksi, kemudian

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara Anak menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan di stut (didorong dengan menggunakan kaki) oleh saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sampai ke rumah saksi sekira pukul 05.00 WIB.;

- Bahwa saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut bersama Anak, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual melalui *facebook* pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WIB., kemudian setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, saksi dan Anak janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi dua dengan Anak masing-masing sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi dan Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan baru sekarang tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter Y dan mata kunci yang dipipihkan adalah benar milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak dan surat BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul, Tahun 2010, warna biru, No. Pol. B 6124 KVG milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);
- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) adalah karena pertemanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., bertempat di Disekitar Musholla AL Mutaqiem Kaliabang Bungur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2024, ketika Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) menjemput Anak untuk ke rumah datang ke rumah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang terletak di Duta Harapan Kota Bekasi, setelah sampai di rumah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) tersebut, kemudian Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor disekitar Kota Bekasi pada malam dini hari. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB., Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak pergi keluar rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Mio, warna putih milik Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan sebelum berangkat Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) mata kunci yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) kunci letter Y kepada Anak sebagai alat untuk mencuri sepeda motor, setelah itu Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak pergi mencari sepeda motor yang akan dicuri dengan mengendarai Sepeda Motor Mio, warna putih yang Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) kendarai sedangkan Anak dibonceng oleh Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), namun sebelumnya Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak nongkrong dulu di warkop di sekitar danau Duta Harapan Kota Bekasi sampai pukul 00.30 WIB., hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024 dan setelah nongkron Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak berangkat untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri sampai akhirnya sampai di daerah Seroja Kaliabang Bungur Kota Bekasi tepatnya disekitar Musholla Al Mutaqiem, Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG dan memerintahkan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk berhenti kemudian setelah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) kendarai lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan menjebol/merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter Y dan mata kunci yang sudah dipipihkan yang Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) berikan sebelumnya kepada Anak. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dijebol/dirusak oleh Anak, sepeda motor tersebut didorong oleh Anak kearah mendekati Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), kemudian Anak membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara Anak menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan di

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



stut (didorong dengan menggunakan kaki) oleh Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) sampai ke rumah saksi sekira pukul 05.00 WIB.;

- Bahwa Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa setelah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) berhasil mengambil sepeda motor tersebut bersama Anak, kemudian sepeda motor tersebut Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) jual melalui *facebook* pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WIB., kemudian setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak perjanjian dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) bagi dua dengan Anak masing-masing sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan baru sekarang tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter Y dan mata kunci yang dipipihkan adalah benar milik Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak dan surat BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul, Tahun 2010, warna biru, No. Pol. B 6124 KVG milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci letter Y;
- 1 (satu) mata kunci yang dipipihkan;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha 14DAL115C/Mio Soul, Tahun 2010 warna biru No. Pol. B-6124-KVG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap karena Anak telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);
- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) adalah karena pertemanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., bertempat di Disekitar Musholla AL Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2024, ketika Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) menjemput Anak untuk ke rumah datang ke rumah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang terletak di Duta Harapan Kota Bekasi, setelah sampai di rumah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) tersebut, kemudian Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor disekitar Kota Bekasi pada malam dini hari. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB., Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak pergi keluar rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Mio, warna putih milik Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan sebelum berangkat Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) mata kunci yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) kunci letter Y kepada Anak sebagai alat untuk mencuri sepeda motor, setelah itu Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak pergi mencari sepeda motor yang akan dicuri dengan mengendarai Sepeda Motor Mio, warna putih yang Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) kendari sedangkan Anak dibonceng oleh Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), namun sebelumnya Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak nongkrong dulu di warkop di sekitar danau Duta Harapan Kota Bekasi sampai pukul 00.30 WIB., hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024 dan setelah nongkron Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak berangkat untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri sampai akhirnya sampai di daerah Seroja Kaliabang Bungur Kota Bekasi tepatnya disekitar Musholla Al Mutaqiem, Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG dan memerintahkan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk berhenti kemudian setelah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) memberhentikan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



sepeda motor yang Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) kendarai lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan menjebol/merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter Y dan mata kunci yang sudah dipipihkan yang Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) berikan sebelumnya kepada Anak. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dijebol/dirusak oleh Anak, sepeda motor tersebut didorong oleh Anak kearah mendekati Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), kemudian Anak membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara Anak menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarainya dengan di stut (didorong dengan menggunakan kaki) oleh Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) sampai ke rumah saksi sekira pukul 05.00 WIB.;

- Bahwa Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa setelah Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) berhasil mengambil sepeda motor tersebut bersama Anak, kemudian sepeda motor tersebut Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) jual melalui *facebook* pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WIB., kemudian setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan Anak perjanjian dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) bagi dua dengan Anak masing-masing sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan baru sekarang tertangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha, Anak dan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) mengambil sepeda motor miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Pramudya Alfiartha dan Saksi Korban Pramudya Alfiartha tidak pernah menuruh Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban Pramudya Alfiartha beli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. M. Zaini dalam keadaan bekas (*second*) pada tanggal 1 Juli 2023;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha adalah 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha 14DAL115C/Mio Soul, Tahun 2010 warna biru No. Pol. B-6124-KVG, namun belum dibalik nama oleh Saksi Korban Pramudya Alfiartha;
- Bahwa keadaan belakang rumah Saksi Korban Pramudya Alfiartha tidak berpagar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha, awalnya sepeda motor tersebut di parker di belakang rumah saksi disekitaran Musholla Al Mutaqiem Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi oleh ayah Saksi Korban Pramudya Alfiartha yang bernama France Susyartha pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB., namun keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB., sepeda motor tersebut tidak ada lagi ditempatnya/diparkiran atau sudah hilang;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut belum kembali, Anak, orang tua Anak dan orang tua Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) telah membayar uang ganti rugi kepada Saksi Korban Pramudya Alfiartha sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2024 dan para pihak sepakat untuk berdamai;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter Y dan mata kunci yang dipipihkan adalah benar milik Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak dan surat BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul, Tahun 2010, warna biru, No. Pol. B 6124 KVG milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana *jo*.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “barang siapa” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Anak lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Di dalam persidangan telah dihadirkan Anak , sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum Anak, dan Anak membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Anak lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur mengambil barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang” adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna biru, tahun 2010 dengan Nomor Pol. B-6124-KVG yang merupakan suatu benda yang berwujud yang digunakan sebagai alat untuk transportasi dan untuk mendapatkannya harus dengan cara membeli dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha, sepeda motor tersebut dibeli seharga ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2023 dari Sdr. M. Zaini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang” adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, sepeda motor tersebut awalnya diparkir disekitar Musholla Al Mutaqiem, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan saat itu Saksi Korban sudah mengunci mengunci stang sepeda motor miliknya, namun sekira pukul 08.30 WIB., pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) datang ke Musholla Al Mutaqiem yang beralamat di Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tempat sepeda motor Saksi Korban Pramudya Alfiartha diparkir dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio, warna putih dan kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, dengan sehingga Saksi Korban Pramudya Alfiartha melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang menyatakan sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut telah diambil oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata Anak bersama dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut, dari tempatnya semula yang terparkir di sekitar Musholla Al Mutaqiem yang beralamat di Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, kedalam kekuasaan Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha sepeda motor tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha, hal tersebut telah diakui oleh Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Anak maupun Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil dengan melawan hukum" adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil tanpa seijin dari Pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), yang bersesuaian dengan keterangan Anak, maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua, namun dalam hal mengambil dan menjual sepeda motor tersebut Anak bersama dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) tidak ada ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban Pramudya Alfiartha;

Menimbang bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut dijual oleh Anak dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah berada di rumah uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut dibagi dua oleh Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang masing-masing mendapat uang sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa pengakuan tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Korban Pramudya Alfiartha, yang menyatakan bahwa Saksi Korban Pramudya Alfiartha tidak pernah menyuruh Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk mengambil maupun menjual sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata perbuatan yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), dilakukan dengan cara melawan hukum, karena mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban Pramudya Alfiartha, yang mana Saksi Korban Pramudya Alfiartha tidak pernah menyuruh Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 5. Unsur jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa unsur Pasal 363 (1) butir 3 KUHPidana adalah pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Korban Pramudya Alfiartha mengaku pada saat kejadian sepeda motor miliknya sedang diparkir di belakang rumah Saksi Korban Pramudya Alfiartha atau tepatnya di depan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla Al Mutaqiem yang beralamat di Kaliabang Bungur, RT 003 RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi yang tidak ada pagarnya dan bukan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, itu berarti sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha pada saat kejadian tidak diparkir didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana KUHPidana *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Anak harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke 1 sampai dengan ke 4 Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi didalam perbuatan Anak, maka Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum ke unsur ke 1 sampai dengan ke 4 tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 5 dan 6 Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana KUHPidana *jo.*

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), sebelum mengambil sepeda motor tersebut, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB., awalnya Anak bertemu dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dan mengajak Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor dan setelah melintas disekitar Musholla Al Mutaqiem Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Anak melihat sepeda motor milik Saksi Pramudya Alfiartha lalu Anak mendekati sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha sementara Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian lalu Anak menjebol kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci milik Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang telah dipersiapkannya. Setelah kunci kontak motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dijebol, Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut dengan mendorongnya mendekati kearah Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) kemudian sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dinaiki oleh Anak dengan dibawa dengan cara distut (didorong menggunakan kaki) oleh Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih dan sesampainya di rumah Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) memposting sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha di *facebook* untuk dijual. Lalu Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) janji dengan Pembeli yang tidak dikenalnya di Cikarang Kabupaten Bekasi yang kemudian Pembeli tersebut membeli sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) bagi dua dengan Anak masing-masing sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Menimbang bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;

Menimbang bahwa Anak dan Saksi Immanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan baru sekarang tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata Anak telah mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut bersama-sama dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata pencurian yang dilakukan oleh Anak tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah), sehingga Pelakunya ada dua orang dengan bersekutu dengan pembagian tugas sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, yaitu dengan cara Anak menjebol/merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci milik Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) yang telah dipersiapkannya. Setelah kunci kontak motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dijebol, Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha tersebut dengan mendorongnya mendekati kearah Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) kemudian sepeda motor milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha dinaiki oleh Anak dengan dibawa dengan cara distut (didorong menggunakan kaki) oleh Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Kelas II Bekasi dalam rekomendasinya menyarankan agar anak diberikan putusan berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a. Kline Anak berusia 17 tahun saat dilaksanakan Penelitian Kemasyarakatan dan mengaku baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Kline Anak tidak pernah menamatkan pendidikan formal;
- c. Klien Anak memerlukan mengikuti Pendidikan formal karena Klien Anak masih berusia muda. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Cileungsi dinilai mampu memberikan Pendidikan formail untuk Klien;
- d. Klien Anak memerlukan pelatihan *soft skill* untuk menunjang kehidupannya. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Cileungsi dinilai mampu memberikan pelatihan kemampuan *soft skill* untuk Klien;
- e. Kline Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- f. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Anak, orang tua Anak dan orang tua Saksi Imanuel Steven K. Ziliwu (berkas terpisah) telah melakukan perdamaian dengan membayar uang ganti rugi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Korban Pramudya Alfiartha dan para pihak sepakat untuk berdamai dan memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bekasi dan pembelaan dan/atau permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan umum pada paragraf ke 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim Anak dapat menjatuhi tindakan dan pidana kepada Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena telah tercapainya perdamaian antara Anak dan Korban, maka Hakim berpendapat *restorative justice* telah terpenuhi dalam perkara Anak dan Korban Pramudya Alfiartha sehingga tercapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Anak yakni pidana pelatihan kerja di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cleungsih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter Y dan 1 (satu) mata kunci yang dipipihkan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha 14DAL115C/Mio Soul, Tahun 2010 warna biru No. Pol. B-6124-KVG, yang merupakan milik Saksi Korban Pramudya Alfiartha, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Pramudya Alfiartha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tersebut, menyebabkan Saksi Korban Pramudya Alfiartha mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Anak telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sudah berdamai dengan Saksi Korban Pramudya Alfiartha dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana, *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cleungsih selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kunci letter Y;
  - 1 (satu) mata kunci yang dipipihkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha 14DAL115C/Mio Soul, Tahun 2010 warna biru No.Pol B-6124-KVG;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Pramudya Alfiartha;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeni S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Nurussobah, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks